



WALIKOTA YOGYAKARTA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ tanggal 09 Januari 1990 tentang Hal Petunjuk Pemberian Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan ditanggung

oleh Penanggung Biaya Pendidikan, bukan atas biaya sendiri serta melalui proses seleksi yang dibuka umum.

2. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
3. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
4. Penanggung biaya pendidikan adalah lembaga berbadan hukum atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.
5. Biaya pendidikan adalah biaya yang diperoleh dari lembaga penyedia dana paling sedikit sama dengan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan atau biaya lainnya yang sejenis.
6. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.
7. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
13. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS dalam rangka peningkatan kapasitas PNS Pemerintah Kota.
- (2) Tujuan disusunnya pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota adalah mendorong PNS untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN**  
**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

**Pasal 3**

SKPD yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS adalah BKD.

**BAB IV**  
**PELIMPAHAN KEWENANGAN**

**Pasal 4**

Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melimpahkan kewenangan pemberian tugas belajar atau izin belajar kepada Sekretaris Daerah.

**BAB V**  
**PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

**Pasal 5**

- (1) Program tugas belajar meliputi:
  - a. program Diploma I (D.I);
  - b. program Diploma II (D.II);
  - c. program Diploma III (D.III);
  - d. program Strata I (S.1) atau setara;

- e. program Strata II (S.2) atau setara;
  - f. program Strata III (S.3) atau setara;
- (2) Program izin belajar meliputi:
- a. pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara;
  - b. pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara;
  - c. program Diploma I (D.I);
  - d. program Diploma II (D.II);
  - e. program Diploma III (D.III);
  - f. program Strata I (S.1) atau setara;
  - g. program Strata II (S.2) atau setara;
  - h. program Strata III (S.3) atau setara;

BAB VI  
TUGAS BELAJAR  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar  
Pasal 6

Persyaratan bagi calon peserta tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. Berstatus PNS dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Untuk bidang Ilmu yang langka dan diperlukan oleh Pemerintah Kota dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Kota.
- c. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Kota.
- d. Usia paling tinggi :
  - 1) program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
  - 2) program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - 3) program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- e. Untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
  - 1) program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - 2) program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;

- 3) program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- f. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
  - g. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
  - h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - i. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - j. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) untuk program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), dan Strata I (S.1) atau setara, Penata Muda (III/a) untuk program Strata II (S.2) atau setara, Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program Strata III (S.3) atau setara;
  - k. Bagi tenaga fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linier;
  - l. Memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi yang dinyatakan tertulis oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
  - m. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu;
  - n. Tidak dalam status peserta tugas belajar lainnya;
  - o. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;
  - p. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
  - q. Bagi PNS fungsional guru yang mengikuti program tugas belajar untuk Program Strata I (S.1) atau setara usia paling tinggi 45 tahun, sampai dengan tahun 2015.
  - r. Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Pemerintah Kota adalah sebagai berikut :
    - 1) program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), dan Diploma III (D.III) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5;
    - 2) program Strata I (S.1) atau setara mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5 atau Diploma I/II/III dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
    - 3) program Strata II (S.2) atau setara mempunyai ijazah paling rendah sarjana (S.1) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
    - 4) program pendidikan Strata III (S.3) atau setara mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,25;

- 5) menandatangani perjanjian tugas belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta tugas belajar;
- 6) pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 7) bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar  
Pasal 7

- (1) Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan tawaran tertulis dari penanggung beasiswa.
- (2) Setiap SKPD wajib melaksanakan seleksi untuk pengajuan calon peserta tugas belajar.
- (3) Khusus bagi dokter yang akan mengajukan program tugas belajar dokter spesialis dan perawat yang akan mengajukan program tugas belajar perawat mitra spesialis wajib melampirkan surat rekomendasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- (4) Pencalonan peserta tugas belajar diajukan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD untuk mendapatkan Surat Tugas Mengikuti Seleksi Masuk yang terdiri dari seleksi administrasi dan akademik.
- (5) Calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang lulus seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala SKPD.
- (6) Permohonan surat tugas belajar yang dibuat calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. surat tugas mengikuti seleksi masuk;
  - b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
  - c. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung biaya pendidikan kecuali bagi penanggung biaya pendidikan yang mengeluarkan jaminan biaya pendidikan setelah mendapatkan surat tugas belajar;
  - d. surat perjanjian tugas belajar bermaterai;
  - e. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - f. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir.

- g. fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
  - h. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dilegalisir.
  - i. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dilegalisir;
- (7) Sebelum perkuliahan dimulai Kepala SKPD mengajukan surat permohonan tugas belajar kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bermaterai dari Kepala SKPD bahwa permohonan tersebut menjamin SKPD dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dan tidak menuntut tambahan personil akibat pengajuan tersebut;
  - b. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi;
  - c. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
  - d. surat pernyataan dari Kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

BAB VII  
IZIN BELAJAR  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Calon Peserta Izin Belajar  
Pasal 8

Persyaratan bagi calon peserta izin belajar adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, maka PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja;
- d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1(satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Pemerintah Kota.

- i. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- j. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- k. Program studi yang dipilih tidak termasuk penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh, kelas khusus, kelas eksekutif, kelas sabtu minggu atau sejenisnya;
- l. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Izin Meninggalkan sebagian waktu kerja  
Pasal 9

- (1) Apabila sifat pendidikan yang akan ditempuh meninggalkan sebagian waktu kerja sebagaimana disebut dalam Pasal 8 huruf c, maka PNS harus mendapatkan izin meninggalkan sebagian waktu kerja dari Walikota sebelum mengikuti seleksi masuk;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah disertai dengan jadwal pendidikan/kuliah per-semester, jadwal mengajar bagi guru, dan jadwal *shift* bagi PNS dengan kerja *shift*;
- (3) Kepala SKPD bertanggung jawab sepenuhnya atas usulan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Untuk mengetahui sifat pendidikan yang akan ditempuh meninggalkan sebagian waktu kerja dilakukan monitoring melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKD.

Pasal 10

- (1) Calon peserta izin belajar diajukan oleh Kepala SKPD kepada Kepala BKD untuk mendapatkan Surat Tugas Mengikuti Seleksi Masuk;
- (2) Calon peserta izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus seleksi mengajukan permohonan izin belajar kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala SKPD.
- (3) Permohonan izin belajar yang dibuat calon peserta izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. surat keterangan akreditasi program studi dari Perguruan Tinggi atau fotokopi akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
  - b. jadwal pendidikan/kuliah per-semester;
  - c. jadwal mengajar bagi guru;
  - d. jadwal *shift* bagi PNS dengan kerja *shift*;
  - e. surat izin walikota untuk meninggalkan sebagian waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  - f. hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir minimal bernilai baik;
  - g. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - h. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir;
  - i. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir;
  - j. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir;
  - k. fotokopi surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
  - l. fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1(satu) tahun terakhir yang dilegalisir.
- (4) Mendasarkan permohonan surat izin belajar yang diajukan calon peserta izin belajar, Kepala SKPD mengajukan surat permohonan izin belajar kepada Sekretaris Daerah lewat Kepala BKD dengan melengkapi surat permohonan calon peserta izin belajar dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta izin belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi serta calon peserta izin belajar dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
  - b. surat pernyataan dari kepala SKPD bahwa calon peserta izin belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
  - c. surat keterangan bermaterai yang menyatakan bahwa izin belajar dilaksanakan atas biaya sendiri;
  - d. PNS yang telah menyelesaikan izin belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (5) Permohonan surat izin belajar oleh yang bersangkutan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan diterima.

BAB VIII  
KETENTUAN CALON PNS YANG SEDANG PROSES BELAJAR  
Pasal 11

Bagi Calon PNS yang pada saat melamar duduk dalam semester terakhir atau sedang menyelesaikan karya tulis/skripsi dapat diberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat Calon PNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB IX  
KEDUDUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN  
Pasal 12

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar tetap di SKPD asal, kecuali PNS dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas belajar dokter spesialis yang disiapkan untuk mengisi formasi di RSUD status kepegawaiannya berpindah ke RSUD.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

Pasal 13

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar memperoleh hak:

- a. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan APBD.

Pasal 14

- (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Walikota melalui Kepala BKD diketahui oleh Kepala SKPD dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya;
- (2) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan diketahui oleh Kepala SKPD yang dilampiri:

- a. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- b. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
- c. fotokopi surat izin tugas belajar atau surat izin belajar yang dilegalisir;
- d. karya tulis/skripsi/tesis/disertasi.

#### Pasal 15

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kota dengan ketentuan dua kali masa pelaksanaan tugas belajar;
- (2) Apabila PNS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X

#### Ketentuan Mengikuti Tugas Belajar Lanjut

#### Pasal 16

PNS dapat mengikuti tugas belajar berkelanjutan berturut-turut dengan persyaratan :

- a. mendapat izin dari Walikota
- b. prestasi pendidikan sangat memuaskan
- c. jenjang pendidikan bersifat linier, dan
- d. dibutuhkan oleh Pemerintah Kota.

### BAB XI

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 17

- (1) Jangka waktu paling lama pelaksanaan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
  - a. program pendidikan Diploma I (D.I) : 1 (satu) tahun;
  - b. program pendidikan Diploma II (D.II) : 2 (dua) tahun;
  - c. program pendidikan Diploma III (D.III) : 3 (tiga) tahun;
  - d. program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara dari SLTA : 4 (empat) tahun;
  - e. program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara dari D.II : 3 (tiga) tahun;
  - f. program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara dari D.III : 2 (dua) tahun;
  - g. program pendidikan Strata 2 (S.2) atau setara : 2 (dua) tahun;
  - h. program pendidikan Strata 3 (S.3) atau setara : 5 (lima) tahun;

- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester atas persetujuan Pemerintah Kota dan penanggung biaya pendidikan.
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar;
- (4) Bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBD yang berubah status menjadi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mendapatkan biaya dari APBD;
- (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

## BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 18

Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKD.

## BAB XIII PENEMPATAN KEMBALI

### Pasal 19

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar akan ditempatkan kembali berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kota.

## BAB XIV SANKSI

### Pasal 20

- (1) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);

- b. sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - c. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat pemberhentian tugas belajar yang ditandatangani Sekretaris Daerah.

#### Pasal 21

- (1) PNS tugas belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditambah 2 (dua) tahun.
- (2) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Surat tugas belajar atau izin belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selesai.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Juli 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 37